



PUTUSAN

Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Slta, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman Di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subki Azfar Tsani, S.H. Angga Gustian Widodo, S.H., dan M. Taufiq Zultaqwa, S.G. M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari **LBH ANSOR BANDUNG BARAT**, yang beralamat di Jl. GA Manulang Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2021, Sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Slta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 09 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat pada hari Kamis tanggal xxxxxx bertepatan dengan tanggal xxxxxx H dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sesudah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon Xxxxxx Kab. Bandung Barat.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sekitar bulan Maret Tahun 2020 rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran sulit diatasi dan didamaikan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Berbeda prinsip dan pandangan dalam membina rumah tangga yang terus menerus;
 - b. Termohon sering meninggalkan Rumah tanpa seizin pemohon Bersama pria lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020, termohon meninggalkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dan semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 7 (delapan) bulan lamanya;

8. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati bahwa satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa, dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinan, in casu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupun untuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9/1975, Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** Untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada **TERMOHON** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxx Tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon XXXXXX Kab. Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Percekcokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara keduanya sering terjadi perbedaan prinsip dan sudut pandangan dalam membina rumah tangga, selain itu Termohon sering meninggalkan Rumah tanpa seizin pemohon bersama pria lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2020;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon XXXXXX Kab. Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2020 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara keduanya sering terjadi perbedaan prinsip dan sudut pandangan dalam membina rumah tangga, selain itu Termohon sering meninggalkan Rumah tanpa seizin pemohon bersama pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Subki Azfar Tsani, S.H. Angga Gustian Widodo, S.H., dan M. Taufiq Zultaqwa, S.G. M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari **LBH ANSOR BANDUNG BARAT**, yang beralamat di Jl. GA Manulang Desa Jayamekar Kecamatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2021, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena antara keduanya sering terjadi perbedaan prinsip dan sudut pandangan dalam membina rumah tangga, selain itu Termohon sering meninggalkan Rumah tanpa seizin pemohon bersama pria lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2020 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena antara keduanya sering terjadi perbedaan prinsip dan sudut pandangan dalam membina rumah tangga, selain itu Termohon sering meninggalkan Rumah tanpa seizin pemohon bersama pria lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2020 sudah pisah tempat tinggal dan semenjak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga saat ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Subhi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	450.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1717/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)